



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: 000, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 April 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di XXX, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK: 000, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 21 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di XXX, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 November 2011, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0000/000/XI/0000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 26 November 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal kediaman bersama terakhir di rumah yang beralamat di Jalan Cengkeh Nomor 59 RT. 008 RW. 002 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dengan istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama;

3.1. Naufal Zachry Ibrani, umur 10 tahun;

3.2. Najla Atillah Amri, umur 8 tahun;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang diantaranya terjadi karena:

4.1. Bahwa Tergugat diduga sering berzina dengan wanita lainnya karena Tergugat diketahui memiliki penyakit kelamin dan menularkan penyakit tersebut kepada Penggugat;

4.2. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dengan tidak menentu dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

4.3. Bahwa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik, dan tergugat sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Maret 2023, dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman terakhir;

6. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan sejak berpisah penggugat dengan tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang suami, seperti memberikan nafkah, baik lahir maupun batin penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menceraikan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 0000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi kutipan akta Nikah Nomor: 0000/000/XI/0000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, tertanggal 26 November 2011, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazegelen oleh Ketua Majelis diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.2).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : SAKSI 1

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*qabla dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur;
- Bahwa setahu Saksi sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafakah kepada keluarga serta Tergugat sering berzina dengan wanita lainnya karena Tergugat diketahui memiliki penyakit kelamin dan menularkan penyakit tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023 sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali.
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

2. Saksi Kedua : SAKSI 2

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*qabla dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur;
- Bahwa setahu Saksi sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi dimana kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dengan tidak menentu dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan selain itu Tergugat juga sering berzina dengan wanita lainnya hingga Tergugat diketahui memiliki penyakit kelamin dan menularkan penyakit tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023 sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali.
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada keluarga serta Tergugat sering berzina dengan wanita lainnya karena Tergugat diketahui memiliki penyakit kelamin dan menularkan penyakit tersebut kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang telah terbukti berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Buku Nikah yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 November 2011 oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah diajukan ke pengadilan Agama Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa Penggugat terfakta telah berdomisili di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagaimana alamat pada gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan pada pokoknya sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena masalah ekonomi dimana

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafakah kepada keluarga serta Tergugat sering berzina dengan wanita lainnya karena Tergugat diketahui memiliki penyakit kelamin dan menularkan penyakit tersebut kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023;

Menimbang bahwa Saksi kedua menerangkan pada pokoknya sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena masalah ekonomi dimana kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dengan tidak menentu dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan selain itu Tergugat juga sering berzina dengan wanita lainnya hingga Tergugat diketahui memiliki penyakit kelamin dan menularkan penyakit tersebut kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 November 2011
2. Bahwa sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan sebagaimana telah diuraikan diatas.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat.

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya:

"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan a-quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Drs. Ifdal, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, M.H dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan di bantu oleh Imron Rosyidi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ifdal, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Raodhawiah, M.H

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imron Rosyidi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 820.000,00
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT